



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI NEGATIF PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL

Andri Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
E-mail: andrikurniawan35@gmail.com

Submitted : 18/12/2022
Revised : 20/01/2022
Accepted : 15/02/2023
Published : 08/04/2023

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0

Abstract

The goal to be achieved in this legal research is to find out about the position of ownership in imposing sanctions on vehicle owners for traffic violations through ETLE by other people which reflects the value of justice. In this study, normative research is used, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to traffic violations by using vehicles on behalf of other people in perspective of the value of justice. The nature of the research in writing this thesis is the nature of prescriptive research, namely the nature of research that re-examines according to legal theory against norms that are considered to be vague (vague of norm) and finds ideal and most applicable answers. The results of this study indicate that: First, enforcement of traffic violations through ETLE uses the CCTV feature to identify evidence of traffic violations. The data taken in the form of license plate numbers, types of vehicles, and types of violations identified. Second, the ETLE system is still not equipped with a facial scan feature to determine whether the perpetrator of the violation is really the owner of the vehicle. In addition to vehicles detected by ETLE, owners who do not commit violations must take legal action to prove their guilt.

Keywords : *Offenses, Traffic, Values of Justice*

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah mencari tahu mengenai kedudukan atas kepemilikan dalam penjatuhan sanksi kepada pemilik kendaraan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE yang dilakukan orang lain sudah mencerminkan nilai keadilan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kendaraan atas nama orang lain dalam perspektif nilai keadilan. Sifat penelitian dalam

International License	<p>penulisan tesis ini adalah sifat penelitian preskriptif yakni sifat penelitian yang menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (<i>vage of norm</i>) dan menemukan jawaban ideal serta paling aplikatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Kesatu, Penegakan pelanggaran lalu lintas melalui ETLE menggunakan fitur CCTV dalam mengidentifikasi bukti pelanggaran lalu lintas. Data yang diambil berupa nomor plat, jenis kendaraan, dan jenis pelanggaran yang diidentifikasi. Kedua, Sistem ETLE masih belum dilengkapi dengan fitur <i>facial scan</i> untuk menentukan apakah pelaku pelanggaran benar merupakan pemilik kendaraan. Selain itu terhadap kendaraan yang terdeteksi ETLE, pemilik yang tidak melakukan pelanggaran harus menempuh jalur pengadilan untuk membuktikan kesalahannya.</p> <p>Kata kunci : <i>Pelanggaran, Lalu Lintas, Nilai Keadilan</i></p>
-----------------------	---

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek baik secara eksternal maupun internal pengemudi yang menempel pada dirinya, sekiranya dalam perihal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada waktu pengemudi kelelahan, dampak minuman keras dan obat-obatan terlarang.¹ Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya². Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain bahkan menyebabkan korban meninggal.³

Sebenarnya perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan bagian dari hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*).⁴ Masyarakat Indonesia sejak dahulu telah memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau pun perselisihan di antara anggotanya. Penyelesaian sengketa secara tradisional ini berbeda dari satu suku dengan suku lainnya. Namun demikian tetap memiliki kesamaan yaitu lebih mengedepankan perundingan atau musyawarah di antara para pihak yang

¹ Soerjono Soekanto. (1990). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: CV. Mandar Madju, hlm. 1.

² R. Wirjono Prodjodikoro. (1994). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresio, hlm. 264.

³ Kartini Kartono. (2003). *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 140.

⁴ Abdurrahman, (2007), *Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.

bermasalah untuk memperoleh suatu solusi perdamaian.⁵ Seperti halnya adat lain, di Kalimantan sendiri juga dikenal istilah adat 'Badamai' yang dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.

Adanya pengakuan dari masyarakat bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia bukanlah perbuatan jahat melainkan peristiwa tidak terduga yang tidak diinginkan kedua belah pihak sehingga tidak seharusnya dipidana. Maka menurut pendapat penulis adanya perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban maka hilang sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Dengan kata lain dapat menjadi dasar penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang dapat menghapus pidana. Konsekuensinya menegasikan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang menganut sifat melawan hukum formil yang mempidana si pembuat akibat kelalaiannya sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Maka dalam hal ini penulis berharap dengan semakin baiknya kebijakan hukum, berdampak pada semakin baik kerjanya bagi pembangunan sosial dan ekonomi.⁶ Sehingga diharapkan hukum pidana ini dapat berperan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷

RUMUSAN MASALAH

Adapun dalam kajian ini rumusan masalah dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang akan datang terkait penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?

⁵ N. Krisnawenda, (2011), *Hibridisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum* Pada Universitas Padjadjaran, hlm. 35-45

⁶ Lawrence M. Friedman. (2013). *Penerjemah: Nurainun Mangunsong. Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Prespective)*. Bandung: Nusa Media, hlm.286

⁷ Barda Nawawi Arief. (1994). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

TUJUAN PENELITIAN

(*AIM*)

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Untuk menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang terkait penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Pada uraian yang telah dikemukakan melalui latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah sifat penelitian preskriptif. Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tentang kekaburan norma yang terkait dalam sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Data Kepustakaan.

PEMBAHASAN

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI NEGATIF PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Unsur esensial dari tindak pidana adalah unsur "sifat melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*), sifat melawan hukumnya perbuatan. Sifat melawan hukum ada dua macam, "sifat melawan hukum formil" dan "sifat melawan hukum materiil". Mengenai sifat melawan hukum materiil dalam penerapannya dikenal dalam dua fungsi, yaitu dalam fungsi positif dan dalam fungsi negatif. Penggunaan hapusnya sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar, di Belanda hanya pernah

digunakan dalam kasus *Veearts Arrest* (Arest dokter hewan). Hal tersebut berbeda dengan keadaan di Indonesia, sejak putusan Mahkamah Agung tanggal Januari 1966 No. 42KKr.11965 dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan Selatan, ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar telah dipakai berulang-ulang. Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif⁸.

Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mrh. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrh. Bahwasanya pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan surat dakwaan kami. Menjatuhkan pidana terhadap SANDY AGUNG PRASETYO SAPUTRA Bin BONADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam putusan ini dapat kita identifikasi faktor yang menjadi kriteria atau tolak ukur yang digunakan untuk menghapuskan sifat melawan hukum, yaitu: konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau akibatnya ("*daadstrafrecht/ taterstrafrecht*" atau "*Erfolgstrafrecht*") yang merupakan pengaruh dari aliran klasik, tetapi juga berorientasi/ berpijak pada "orang" atau "kesalahan" ("*daderstrafrecht/*

⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Syal Melawan Hztikum Maferiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002

taterstrafrecht/ schuldstrafrecht) yang merupakan pengaruh dari aliran modern⁹ faktor penyeimbang nilai keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechmatigheid*), dan kemanfaatan (*zwechmatigheid*) tersebut menjadi suatu perbaikan dalam hukum pidana materiil terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Adapun apabila dalam menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai masyarakat hakim menemukan bahwa ada perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban, hal ini menjadi dasar hakim untuk memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*). Namun tetap saja proses peradilan pidana akan dijalankan sampai tahap akhir walaupun sudah ada perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban yang berdasarkan kacamata nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sudah menjadi alasan yang patut untuk menghapus pidana. Sebagaimana teori keadilan oleh Hans Kelsen dan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati.

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSI NEGATIF PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

Pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana nasional merupakan pergeseran pokok-pokok pemikiran yang sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar. Sehingga bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.¹⁰ Meskipun paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar

⁹ Barda Nawawi Arief, (2009), *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 48.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.

dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai.¹¹ Dalam menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi seringkali digunakan yang sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional.¹² Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*). Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*,¹³.

Apabila memperhatikan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP 2022 maka konsep Asas Legalitas sudah bergeser dari basis ajaran melawan hukum formil dengan mengadopsi ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif melalui legalitas pidana adat. Memang tidak dapat dipungkiri dalam hukum materiil khususnya pada upaya mencapai keadilan, asas yang dinamakan legalitas tidak pernah berlaku absolut.¹⁴ Karena apapun yang berlaku absolut, justru akan menimbulkan kesewenang-wenangan.¹⁵ Oleh karena itu didalam UU Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai alasan dan dasar putusannya. Bahkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali

¹¹ Sudarto menjelaskan persoalan ini dengan sangat terang. Menurut beliau dibalik hukum adalah "norma", dan dibalik "norma" adalah "nilai". Sudarto, (1989), Hukum Pidana Jilid I A-B, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

¹² Nurdin, F. S. (2016). *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. (1), hlm. 1-14.

¹³ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation*, hlm. 25

¹⁴ Sekalipun asas legalitas adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dinamakan seperti criminal extra ordinary memanfaatkan implementasi asas retroaktif. Secara historis, "bahwa asas legalitas pernah diterobos sebanyak tiga kali dengan putusan PBB, yaitu pengadilan penjahat perang di Nuremberg, Tokyo serta Ruanda dan Bosnia, yang diberlakukan surut, sesudah itu tidak pernah ada yang lain." Lihat Indriyanto Seno Adji, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana" dalam *Mardjono Reksodiputro*, (2007), *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, hlm.235.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji dalam putusan MK No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 16

nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Sebagai contoh, dasar-dasar pembenar (*rechtvaardiging gronden*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang sudah diterima dalam praktek dewasa ini dikembangkan melalui hukum tidak tertulis oleh hakim di pengadilan.¹⁶ Termasuk dalam hal ini sifat melawan hukum secara materiel dalam fungsi negatif (*negatief materiele wederrechtelijkheid*) disebut juga sebagai dasar penghapus pidana di luar undang-undang.¹⁷

Kendati demikian perlu diperhatikan pada ketentuan Pasal 35 KUHP 2022 maka sebenarnya ajaran melawan hukum materiel dalam fungsi negatif telah dimasukan sebagai bagian dari alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum sehingga hapus suatu pidana.¹⁸ Maka dalam hal ini KUHP 2022 telah mengakomodir ajaran melawan hukum materiel dalam fungsi negatif yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHP Lama (WvSNI).

Radbruch dan Dabin menjelaskan kaitan antara keadilan moral dan hukum yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada.¹⁹ Dalam kaitannya dengan ajaran melawan hukum materiel fungsi negatif dan pembaharuan hukum pidana nasional, maka pada KUHP (WvSNI) ajaran melawan hukum materiel negatif dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya digunakan dengan dasar implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum*

¹⁶ Oemar Seno Adji, (1984), "*Kasasi Perkara Pidana*", dalam Guru Pinandita Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Desember 1984, hlm.302

¹⁷ Andi Hamzah, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone, hlm.177

¹⁸ Pasal 35 RKUHP Draft November 2022 berbunyi "*Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar." Sedangkan Pasal 12 ayat (2) RKUHP berbunyi "*Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat*".

¹⁹ Mereka menjelaskan bahwa "*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)*." Lihat Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophy*, New York: Harvard University Press, hlm.432

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dengan demikian terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka manakala alat bukti memenuhi proses penuntutan harus tetap dilakukan terlepas ada atau tidaknya perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban. Esensi penegakan hukum yang demikian masih kental dengan nuansa pembedaan klasik sehingga tidak tercapai keseimbangan nilai-nilai sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch diatas. Adapun apabila dalam menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai masyarakat hakim menemukan bahwa ada perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban, hal ini menjadi dasar hakim untuk memutus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*). Namun tetap saja proses peradilan pidana akan dijalankan sampai tahap akhir walaupun sudah ada perdamaian dan pemaafan dari keluarga korban yang berdasarkan kacamata nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sudah menjadi alasan yang patut untuk menghapus pidana. terlebih karena pada umumnya perbuatan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan karena kealpaan.

PENUTUP

Ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pada hakikatnya sudah banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat tradisional jauh sebelum berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI)* salah satunya adalah praktik adat "Badamai" yang dikenal oleh Masyarakat Kalimantan Selatan sebagai salah satu upaya penyelesaian permasalahan di masyarakat. Adapun ketentuan Pasal 35 KUHP 2022 telah mengakomodir ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang sebelumnya tidak diatur didalam KUHP Lama (WvSNI) dengan cara dimasukan sebagai bagian dari alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum sehingga hapus suatu pidana. Sebelumnya dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya digunakan dengan dasar implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehingga setelah berlakunya KUHP 2022 maka penegak hukum harus memahami perannya dalam sistem peradilan pidana, tidak lagi hanya bertumpu pada asas legalitas formil dengan memproses pidana pelanggaran aturan pidana tertulis

tetapi juga menegakan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif yang menghapus pembedaan agar nilai-nilai dan tujuan pembedaan moderen dapat dicapai

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, (2007), *Hukum Adat dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Makalah pada Seminar Tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di Makasar, 1-2 Mei 2007.
- Arief, Barda Nawawi. (1994). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____, (2009), *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, hlm. 25
- Hamzah, Andi. (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone
- Indriyanto Seno Adji dalam putusan MK No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 16
- Kartini Kartono. (2003). *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Syal Melawan Hztikum Maferiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni
- Lawrence M. Friedman. (2013). *Penerjemah: Nurainun Mangunsong. Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Prespective)*. Bandung: Nusa Media
- Oemar Seno Adji, (1984), "*Kasasi Perkara Pidana*", dalam Guru Pinandita Sumbangsih Untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Desember 1984
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1994). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresio

Soerjono Soekanto. (1990). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: CV. Mandar Madju

JURNAL & ARTIKEL

Mereka menjelaskan bahwa "*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *suum cuique tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*" Lihat Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press

N. Krisnawenda, (2011), Hibridisasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum, *Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum* Pada Universitas Padjadjaran, hlm. 35-45

Nurdin, F. S. (2016). Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. (1), hlm. 1-14.

Pasal 35 RKUHP Draft November 2022 berbunyi "*Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar." Sedangkan Pasal 12 ayat (2) RKUHP berbunyi "*Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat*".

Sekalipun asas legalitas adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dinamakan seperti criminal extra ordinary memanfaatkan implementasi asas retroaktif .Secara historis, "bahwa asas legalitas pernah diterobos sebanyak tiga kali dengan putusan PBB, yaitu pengadilan penjahat perang di Nurenberg, Tokyo serta Ruanda dan Bosnia, yang diberlakukan surut, sesudah itu tidak pernah ada yang lain." Lihat Indriyanto Seno Adji, "*Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*" dalam *Mardjono Reksodiputro*, (2007), *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, hlm.235.

Sudarto menjelaskan persoalan ini dengan sangat terang. Menurut beliau dibalik hukum adalah "norma", dan dibalik "norma" adalah "nilai". Sudarto, (1989), *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.